



**PUTUSAN**  
Nomor 67 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INTER SPORTS MARKETING**, diwakili oleh Imansyah Budianto, selaku Direktur, berkedudukan dahulu di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A.6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang di Jalan By Pass Ngurah Rai 128 X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Billy, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di dEA Graha Jalan Bedugul Nomor 17, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BALI RICH d.a. BALI RICH LUXURY VILLA & SPA**, diwakili oleh Hartati., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y Yoyok Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Lontar Kulon Nomor 88, Sambikerep (nama baru Jalan Raya Kuwukan Nomor 88), Surabaya 60217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Bali Rich Luxury Villa & SPA, terletak di Bali, beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami total kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp1.017.750.000.000,00 (satu triliyun tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial milik Tergugat tanpa ijin di Bali Rich Luxury Villa & SPA, terletak di Bali, beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, tanpa seijin Penggugat. Dengan rincian sebagai berikut:

I. Kerugian materiil:

1. Harga Pembelian Lisensi dari FIFA senilai USD. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika) atau setara dengan Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh milyar rupiah);
2. Biaya/harga lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial hotel Tergugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Denda atas kerugian Penggugat selama 4 (empat) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 x harga Lisensi (10 x Rp250.000.000,00), maka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

4. Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp817.750.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

**II. Kerugian Immateriil:**

Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat di mata dunia Internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, Penggugat kehilangan Kontrak Eksklusif Hak-hak Media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namun pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018, kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018. Yang dapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial dengan perincian :

**I. Kerugian Materiil:**

1. Harga Pembelian Lisensi Dari FIFA senilai USD. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika) atau setara dengan Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh milyar rupiah);
2. Biaya/harga lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial hotel Tergugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Denda atas kerugian Penggugat selama 4 (empat) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x harga Lisensi (10 x Rp250.000.000,00), maka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

*Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp817.750.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

## II. Kerugian immateriil:

Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat di mata dunia internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, Penggugat kehilangan Kontrak Eksklusif Hak-hak Media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namun pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018, kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018, yang dapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.017.750.000.000,00 (satu trilyun tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

a. Tanah berikut bangunan yang dikenal dengan nama Bali Rich Luxury Villa & SPA, Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah milik/bangunan

Sebelah Timur Jalan Mertanadi, Gang masuk Bali Rich, tanah milik/Toko

Mayoci, tanah milik/Warung Tanah Bumbu;

Sebelah Selatan tanah milik/bangunan;

Sebelah Barat tanah milik/bangunan;

b. Barang-barang bergerak berupa kendaraan roda dua, roda empat, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Bali Rich Luxury Villa & SPA, Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361;

8. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali selama tiga hari berturut-turut, dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*/serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang Kedudukan Hukum Para Pihak;
  - a. Gugatan *Prematur*;
  - b. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai total Rp10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.516.00000 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 April 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi HAKI Nomor 22/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Muda Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Membatalkan Putusan perkara Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tertanggal 23 April 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) untuk *Media Rights*, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Bali Rich Luxury Villa & SPA, terletak di Bali, beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami total kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp1.017.750.000.000,00 (satu triliyun tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial milik Tergugat tanpa ijin di Bali Rich Luxury Villa & SPA, terletak di Bali, beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, tanpa seijin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

I. Kerugian materiil:

1. Harga Pembelian Lisensi Dari FIFA senilai USD. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar amerika) atau setara dengan Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh milyar rupiah);
2. Biaya/harga lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial Hotel Tergugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Denda atas kerugian Penggugat selama 4 (empat) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x harga Lisensi (10 x Rp250.000.000,00), maka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp817.750.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

II. Kerugian immateriil:

Tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya Penggugat di mata dunia Internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, Penggugat kehilangan Kontrak Eksklusif Hak-hak Media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namun

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018, kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018 yang dapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial dengan perincian :

I. Kerugian materiil:

1. Harga Pembelian Lisensi Dari FIFA senilai USD. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika) atau setara dengan Rp810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh milyar rupiah);
2. Biaya/harga lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial Hotel Tergugat adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Denda atas kerugian Penggugat selama 4 (empat) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x harga Lisensi (10 x Rp250.000.000,00), maka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp817.750.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah);

II. Kerugian immateriil:

Tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya Penggugat di mata dunia Internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebih Penggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, Penggugat kehilangan Kontrak Eksklusif Hak-hak Media Piala Dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namun pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018, kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen Piala Dunia

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



FIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018. Yang dapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp1.017.750.000.000,00 (satu trilyun tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:
  - a. Tanah berikut bangunan yang dikenal dengan nama Bali Rich Luxury Villa & SPA, Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara tanah milik/bangunan  
Sebelah Timur Jalan Mertanadi, Gang masuk Bali Rich, tanah milik/Toko Mayoci, tanah milik/Warung Tanah Bumbu;  
Sebelah Selatan tanah milik/bangunan;  
Sebelah Barat tanah milik/bangunan;
  - b. Barang-barang bergerak berupa kendaraan roda dua, roda empat, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari, dan tempat tidur), serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV, dan lain-lain) yang ada di dalam Bali Rich Luxury Villa & SPA, Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361;
8. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali selama tiga hari berturut-turut, dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*/serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 14 Mei 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatan adalah menjadi kewenangan Penggugat sepenuhnya untuk menentukan, dalam perkara *a quo* pihak yang oleh Penggugat dianggap telah melanggar hak Penggugat dan merugikan Penggugat adalah Termohon Kasasi/Tergugat, sementara PT Nonbar hanyalah pihak yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai kepanjangan tangan dari Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Penggugat, sehingga tidak ditariknya PT Nonbar dalam gugatan ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak;
- Bahwa untuk melaksanakan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka Mahkamah Agung memutus pokok perkara berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* yang sudah lengkap tersebut, yang mana Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, yaitu menyediakan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial di salah satu kamar hotel milik Tergugat di Bali Rich Luxury Villa & Spa pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2014 tanpa ijin dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai satu-satunya Pemegang Lisensi Penyiaran 2014 FIFA World Cup Brazil™;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, namun karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil jumlah kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, maka Mahkamah Agung akan menetapkan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan keadilan dan kepatutan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INTER SPORTS MARKETING serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 April 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTER SPORTS MARKETING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 April 2019;

#### **MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020*



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Bali Rich Luxury Villa & Spa, terletak di Bali, beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 29, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361 tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajadi Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |    |                |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai.....             | Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi.....             | Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp | 4.984.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp | 5.000.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020